



P U T U S A N :

NOMOR: 84 /PDT/2020/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

- **HJ. SURIANA** Tempat/ tanggal lahir Polmas, 6 Juli 1964, umur 55 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama islam, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Kp.Karang Jaya, Desa Benten, Kecamatan Kasemen, Provionsi Banten, dalam hal ini mengambil tempat kediaman di rumah Amir Djamaluddin Majid, Jalan K.H.Agus Salim, Kelurahan Pakkabata (Bagian Timur depan SMAN 3 Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang dalam hal ini meawakikan /menguasakan kepada:
 1. TAUFIK, SH.,MH;
 2. NURHIDAYAH, SH;
 3. MARTINUS AMPULEMBANG, SH;Ketiganya Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat/ Penasihat Hukum TAUFIK, SH.,MH Dkk., berkantor di J alan Kartini Nomor 14 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Juli 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register No.Reg: W22-U21/113/HK/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019; selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Lawan:

1. **HADJARAH** : Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mr.Muh. Yamin, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten

Hal 1 dari 38 hal Put. perkara perdata No 84 / PDT/ 2020/PT MKS.



Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING I semula **TERGUGAT I**;

2. **AMIN SAERI** : Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mr. Muh. Yamin, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar , selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING II semula **TERGUGAT II**;

3. **HENDRA** : Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Manunggal (samping alun-alun), Kelurahan Pakkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar , Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

4. **SLAMET** : Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Manunggal (samping alun-alun), Kelurahan Pakkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar , Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II** ;

5. **MARYAM** : Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Manunggal (samping alun-alun), Kelurahan Pakkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar , Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III** ;

6. **ABD. TALIB** : Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Manunggal (samping alun-alun), Kelurahan Pakkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar , Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT IV** ;

7. **ST. SUHURIAH** : Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Manunggal (samping alun-alun), Kelurahan Pakkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat ,selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING V** semula **TURUT TERGUGAT V** ;

8. **HARIANI** : Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Manunggal (samping alun-alun), Kelurahan Pakkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar , Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING VI** semula **TURUT TERGUGAT VI** ;

Hal 2 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **HARIYANTO** : Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Manunggal (samping alun-alun), Kelurahan Pakkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING VII** semula **TURUT TERGUGAT VII** ;
10. **MARYAMA** : Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Manunggal (samping alun-alun), Kelurahan Pakkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING VIII** semula **TURUT TERGUGAT VIII** ;
- Yang dalam hal ini Terbanding I, II semula Tergugat I,II dan Turut Terbanding I,IV,V dan VIII semula Turut Tergugat I,IV,V dan VIII, memberi kuasa kepada : MUHTAR, SH, Advokat, Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Demmatande No.10 Polewali, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali, dibawah No. Reg.W22-U21/ 132/ HK /IX/ 2019, tanggal 18 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 84/ PDT/ 2020 / PT.MKS., tanggal 24 Februari 2020 dan tanggal 12 Maret 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 84/ PDT/ 2020 / PT.MKS., tanggal 24 Februari 2020, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca Surat Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, bertanggal 13 Agustus 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan

Hal 3 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 13 Agustus 2019, dengan Register Nomor: 24 /Pdt.G/ 2019 / PN Pol., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dengan obyek sengketa mengenai tanah perumahan seluas \pm 18 M2 X 40 M2 (\pm 720 M2) terletak di Kelurahan pettabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan Alun-Alun (Eks tanah milik LAUMMA almarhum);
- Sebelah Timur : Dengan tanah yang dikuasai RUSTAM PAPA UPPI;
- Sebelah Selatan : Dengan Jalan Budi Utomo/ Saluran air;
- Sebelah Barat : Dengan Jalan Manunggal/Saluran air;

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari RAMLI almarhum (meninggal duni dalam tahun 2011). Dan RAMLI almarhum sudah mengenal H.MUH.ARIEF Alias BACO COMMO sejak tahun 1997;
2. Bahwa pada saat H.MUH.ARIEF Alias BACO COMMO mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Polewali dan terdaftar dengan register perkara Nomor:52/ Srt.Pdt.G/1980/PN Pol., dimana dalam perkara tersebut H.MUH.ARIEF Alias BACO COMMO selain bertindak untuk diri sendiri juga sekaligus bertindak untuk mewakili seluruh Penggugat, suami Penggugat termasuk orang yang memberikan bantuan, baik berupa bantuan moril maupun materil;
3. Bahwa pada perkara dengan register perkara Nomor:52/ Srt.Pdt.G/ 1980/ PN Pol., Para Penggugat, In casu H.MUH.ARIEF Alias BACO COMMO Dkk. Adalah pihak yang memenangkan perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor:52/ Srt.Pdt.G/1980/PN Pol., (12.05.1998) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor:338/ PDT/ 1998/PT UJ.Pdg., (15.10.1998) Jo.Putusan Kasasi MA-RI Nomor 2236 K/PDT/1999, (30.11.2000) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian halnya pada perkara Register Nomor:1/ Pdt.Plw/ 2002/PN.Pol., H.MUH.ARIEF Alias BACO COMMO dkk. Adalah pihak yang memenangkan perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor:1/ .Pdt.Plw/2002/PN Pol., (16.12.2002) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor:259/PDT/2003/PT MKS., (11.08.2003) Jo.Putusan Kasasi MA-RI, Nomor:947 K/PDT/2004 (24.01.2006) yang telah mempunyai Kekuatan hukum teta. Putusan tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali sesuai Berita Acara

Hal 4 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksekusi Perdata Register Nomor: 82/Pdt.G/2007/PN. Pol., (07.05.2007);

4. Bahwa pada perkara Register Nomor:52/Srt.Pdt.G/1980/PN Pol., H.MUH.ARIEF Alias BACO COMMO dalam mewakili kepentingan hukum Para Penggugat diikat dengan kesepakatan yang bersifat dalam bentuk Surat pernyataan Pemberi Kuasa (30.06.1997). Kemudian disepakati untuk mendaftarkannya di Notaris PUSPAWATI, SH dan terdaftar dengan Register Nomor:474/W/XI/2005 (14.11.2005). Juga didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali, dan dimasukkan kedalam Nomor:register W15.D24.UM.08.0-16/2006 (03.04.2006) dan H.MUH.ARIEF Alias BACO COMMO selaku penerima kuasa telah menerima imbalan dari Pemberi Kuasa antara lain atas nama MUCHTAR/MUHTAR (Penggugat dengan Nomor urut 8) sesuai kesepakatan tersebut , yaitu sebesar 50%. Adapun imbalan yang H.MUH.ARIEF Alias BACO COMMO terima yaitu tanah seluas kurang lebih 20 M X 40 M/ seperdua dari keseluruhan tanah milik PEONG (PUA TAIYYEB) yang digarap oleh MUCHTAR/MUHTAR;
5. Bahwa dalam perkara dengan register Nomor:52/Srt.Pdt. G/1980/PN Pol., kedudukan MUCHTAR/MUHTAR disamping sebagai pemilik juga menggarap tanah milik orang lain. Adapun tanah obyek sengketa saat ini masuk tanah yang berbatas pada sebelah timur obyek sengketa kedudukan MUCHTAR/MUHTAR hanyalah sebagai Penggarap. Adapun pemili atas tanah sengketa dan tanah yang berbatas pada sebelah Timur obyek sengketa adalah PEONG (PUA TAIYYEB) , yang luas dan batas-batasnya pada angka 6 dibawah. Sementara tanah milik MUCHTAR/RUSTAM (keduanya bersaudara kandung) terletak pada sebelah Selatan tanah milik PEONG (PUA TAIYYEB);
6. Bahwa PEONG (PUA TAIYYEB) mempunyai sepetak Sawah yang dibeli dari HAMING seharga Rp.1.050 yang terletak di Manding Distrik Takatidung Polewali, jual beli mana dilakukan dihadapan Kepala Kampung Madatte , Distrik Takatidung sesuai surat keterangan jual beli (11.04.1942) .Saat ini sawah tersebut terletak di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar seluas \pm 40 M X 40 M dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Dengan LAUMMA ;
 - Sebelah Timur : Dengan tanah HUSAIN SALAM/H.DARWIS;
 - Sebelah Selatan : Dengan Jalan Budi Utomo (Dahulu bagian dari tanah milik PEONG (PUA TAIYYEB) ;
 - Sebelah Barat : Dengan Jalan Manunggal;

Hal 5 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



7. Bahwa semasa hidupnya, PEONG (PUA TAIYYEB); menikah sebanyak 3 kali. Istri pertama beliau bernama INDO TAIYYEB, dan mempunyai anak yang bernama TAIYYEB, sehingga beliau biasa dipanggil PUA TAIYYEB. Istri kedua beliau bernama ICCI, dan mempunyai anak 1 (satu) bernama H.BS RASYID. Istri ketiga beliau bernama ISA namun tidak mempunyai keturunan. Bahwa PEONG (PUA TAIYYEB) meninggal dunia dalam tahun 1991;
8. Bahwa pada saat PEONG (PUA TAIYYEB) masih hidup, tanah miliknya sebagaimana tersebut pada angka 6 (enam) yang digarap oleh MUHTAR menjadi bagian dari obyek sengketa dalam perkara Nomor:52/ Srt.Pdt.G/ 1980/ PN Pol., Oleh karena PEONG (PUA TAIYYEB) tinggal di Kabupaten Majene maka beliau mempercayakan kepada MUHTAR mewakilinya dalam perkara aquo termasuk didalamnya membuat kesepakatan dengan H.MUH.ARIEF Alias BACO COMMO. Setelah PEONG meninggal (1991) pada saat perkara berjalan tanah tersebut tetap digarap oleh MUHTAR dan H. BS RASYID selaku ahli waris PEONG (PUA TAIYYEB) mempercayakan penuh pada MUHTAR untuk mewakili kepentingan PEONG (PUA TAIYYEB) /ahli warisnya tersebut;
9. Bahwa sesuai keterangan/kesaksian yang dibuat oleh H.BS RASYID (12082019) dihadapan para saksi dan diketahui oleh Lurah Gulung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, H.BS RASYID menguasai tanah seluas $\pm 20 \times 40$ M dan tanah dimaksud telah dijual /dialihkan kepada MUH.AKBAR ATJO, ST.,MM seluas $\pm 15 \times 40$ M (600 M) senilai 150.000 dengan batas-batas :

- | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------------------|
| - | Sebelah Utara | : | Dengan Tanah milik Pemda Polman ; |
| - | Sebelah Timur | : | Rumah Ir.SALAM/Rumah H.DARWIS; |
| - | Sebelah Selatan | : | Dengan Jalan Budi Utomo ; |
| - | Sebelah Barat | : | Dengan tanah milik RUSTAM; |

Sesuai akta perdamaian (DADING) Nomor:06 tanggal 14.05.2014 yang dibuat dihadapan Notaris DARUL ADAM, SH kepemilikan atas tanah yang dijual/ dialihkan H.BS RASYID kepada MUH.AKBAR ATJO, ST.,MM dibenarkan oleh.MUH.ARIEF Alias BACO COMMO dan seluruh ahli waris MUHTAR (1. NURHAYATI,2.. HARI, 3. BURHAN, 4. RAHMAN, 5. NURSIA, 6. ST. RIA, 7. KAMARIAH) sebagaimana tersebut dalam akta pernyataan dan

Hal 6 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Nomor:07 (14.05.2014) yang dibuat oleh Notaris DARUL ADAM, SH.Sisanya seluas $\pm 5 \times 40$ M H.BS.RASYID menyerahkan kepada rustam (saudara kandung MUHTAR) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Dengan tanah milik PEMDA Polman;
- Sebelah Timur : Dengan tanah eks tanah milik H.BS.RASYID yang telah dijual kepada MUH. AKBAR ATJO, ST.,MM;
- Sebelah Selatan : Dengan Jalan Budi Utomo ;
- Sebelah Barat : Dengan Eks tanah milik H.BS.RASYID yang telah diserahkan MUHTAR kepada MUH.ARIEF Alias BACO COMMO ;

Sebagai realisasi surat pernyataan pemberi kuasa (30.06.1977);

10. Bahwa sesuai keterangan/ Pernyataan kesaksian yang dibuat oleh H.BS.RASYID (12.08.2019) dihadapan Para saksi dan diketahui oleh Lurah Galung, kecamatan Banggae, , setelah eksekusi dilaksanakan MUCHTAR/ MUHTAR telah memberikan tanah eks obyek sengketa milik PEONG (PUA TAIYYEB) atas persetujuan H.BSD.RASYID (anak kandung PEONG) seluas $\pm 20 \times 40$ M kepada MUH.ARIEF Alias BACO COMMO sebagai realisasi dari Surat Pernyataan Pemberi Kuasa (30.06.1997) dan tanah tersebut telah pula diberikan oleh MUH.ARIEF Alias BACO COMMO secara lisan kepada RAMLI (seami Penggugat) seluas $\pm 19 \text{ M} \times 40 \text{ M}$ dengan kesepakatan pemberian lisan tersebut selanjutnya akan akan dibuatkan dalam bentuk akta notaris. Sisanya seluas $+ 1 \text{ M} \times 40 \text{ M}$ MUH.ARIEF Alias BACO COMMO berikan kepada RUSTAM (saudara kandung MUHTAR(almarhum);
11. Bahwa setelah RAMLI (suami Penggugat) menguasai tanah seluas $\pm 19 \text{ M} \times 40 \text{ M}$ selanjutnya RAMLI (suami Penggugat) melakukan penimbunan diatasnya, tanpa ada gangguan dari orang/pihak lain;
12. Bahwa hingga meninggalnya suami Penggugat (dalam tahun 2011) surat pemberian yang sudah disepakati sebelumnya akan dibuatkan dalam bentuk akta notaris belum sempat terlaksana, sehingga MUH.ARIEF Alias BACO COMMO pada tanggal 11.08.2016 menghadap kepada notaris SYARIEF RAHMAT TASMAN, SH bersama 1.KAMARIAH (janda MUCHTAR/MUHTAR almarhum),2. NURHAYATI,3. HARI, 4. NURSIAH, 5. SITTI RIA,6. BURHAN, 7. RAHMAN (Nomor 2 sampai Nomor 7 adalah anak kandung MUHTAR almarhum), sehingga terbitlah akta notaris Nomor:40)11.08.2016), akta notaris a quo pada intinya berisi: ahli waris MUCHTAR/MUHTAR telah mengetahui, mengerti dan tidak akan menuntut apapun dikemudian hari atas

Hal 7 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan almarhum MUCTAR/MUHTAR tentang pembagian tanah hasil kesepakatan dengan MUH.ARIEF Alias BACO COMMO bersama Hj. SURYANAH (Penggugat /istri RAMLI almarhum) telah membuat surat keterangan pemberian (13.01.2017) disaksikan oleh 1.RUSTAM,2. ABD.KADIR,3. ENRE (Kepala Lingkungan Koppe), diketahui oleh Lurah Pekkabata. Surat keterangan pemberian (13.01.2017) tersebut dikuatkan dengan surat keterangan pemberian (13.01.2017) tersebut dikuatkan dengan surat keterangan Nomor:B-245/KPB/Pem/145/09/2017 (11.09.2017) yang diterbitkan Lurah Pekkabata yang pada intinya mengatakan bahwa tanah yang diberikan MUH.ARIEF Alias BACO COMMO;

13. Bahwa sejak suami Penggugat meninggal dunia, Penggugatlah yang menguasai tanah seluas + 19 X 40 M yang pengawasannya Penggugat percayakan kepada RUSTAM (saudara kandung MUHTAR) dan memerintahkan kepada RUSTAM untuk memasang pagar diatas obyek sengketa, dan tidak pernah mendapat gangguan dari orang/ pihak lain;
14. Bahwa sebagai bentuk terima kasih Penggugat kepada RUSTAM yang telah mengawasi tanah milik Penggugat, maka Penggugat memberikan kepada RUSTAM tanah seluas 1 M X 40 M yang terletak pada sebelah timur tanah milik Penggugat sehingga tanah milik Penggugat yang semula seluas + 19 M X 40 M (760 M2) menjadi seluas + 18 X 40 M (720 M2) ,dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Dengan alun-alun (eks tanah milik LAUMMA almarhum);
 - Sebelah Timur: Dengan tanah yang dikuasai RUSTAM PAPA UPPI .RASYID ;
 - Sebelah Selatan : Dengan Jalan Budi Utomo/Saluran air ;
 - Sebelah Barat : Dengan Jalan Manunggal /Saluran air,Yaitu obyek sengketa saat ini;

15. Bahwa setelah eksekusi atas perkara dengan register Nomor:52/ Srt.Pdt.G/ 1980/ PN Pol., dilaksanakan dan obyek sengketa untuk tanahmilik PEONG (PUA TAIYYEB) telah dikuasai ahli warisnya/H.BS .RASYID, Tergugat I/II dan HASAN (ipar MUHTAR) mendatangi H.BS RASYID yang tinggal di Majene.kedatangan pertamanya Tergugat I/II dan HASAN menuntut agar tanah milik PEONG (PUA TAIYYEB) diserahkan kepada mereka dengan alasan tanah tersebut adalah bagian dari tanah milik LAUMMA, namun H.BS.RASYID menolak . Pada kedatangan berikutnya H.BS. RASYID memperlihatkan kepada Tergugat I/II bukti Surat Keterangan Jual Beli

Hal 8 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



tertanggal 11.04.1942. dan setelah Tergugat I/II mengetahui H.BS.RASYID memiliki bukti kepemilikan, maka kedatangan berikutnya Tergugat I/II melunak, kemudian Tergugat I/II menawarkan kepada H.BS.RASYID menolaknya;

16. Bahwa dalam tahun 2017 itu juga Tergugat dan tergugat II masuk menguasai obyek sengketa dan melakukan penimbunan diatasnya serta membuka pagar milik Penggugat tsnpa setahu/tanpa seizing Penggugat kemudian mendirikan bangunan diatas obyek sengketa dan mempersewakannya dengan alasan obyek sengketa adalah bagian dari tanah LAUMMA (Bapak tergugat I/mertua tergugat II) yaitu Penggugat dengan Nomor urut 11 pada perkara Nomor: 52/Srt.Pdt.G/1980/PN Pol., perbuatan yang dilakukan oleh;
17. Bahwa tindakan Tergugat I dan tergugat II dalam menguasai obyek sengketa/menghalangi Penggugat untuk menguasai obyek sengketa serta melakukan peninmbunan diatasnya kemudian membuka pagar milik Penggugat tanp setahu/tanpa seizing Penggugat dan mendirikan bangunan diatas obyek sengketa serta mengambil keuntungan diatasnya dengan cara menyewakan/mengontrakkan kepada orang lain/Turut Tergugat I,II,III, IV,V, VI, VII,VIII dengan lasan obyek sengketa adalah bagian dari tanah LAUMMA (Bapak tergugat I/mertua Tergugat II) yaitu Penggugat dengan Nomor urut 11 pada perkara Nomor: 52/Srt.Pdt.G/1980/PN Pol pada hal tanah LAUMMA tidak termasuk kedalam obyek sengketa/ eks tanah milik PEONG (PUA TAIYYEB) melainkan tanah LAUMMA terletak sebelah utara obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum dan sangat merugikan Penggugat.;
18. Bahwa tindakan tergugat I dan Tergugat II/ahli waris LAUMMA menguasai secara tanpa hak obyek sengketa yang bukan milik LAUMMA sangatlah merugikan Penggugat apalagi ternyata LAUMMA termasuk salah satu Penggugat yang namanya tersebut dalam Surat Pernyataan Pemberi Kuasa (30.06.1997) yang atasnya terikat secara hukum untuk mengeluarkan sebesar 50 % kepada H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO namun LAUMMA maupun ahli warisnya belum melaksanakan kewajibannya;
19. Bahwa kerugian yang Penggugat alami jika obyek sengketa dipersewakan yaitu : jika obyek sengketa dipetak dengan ukuran 3 M X 18 M perpetak maka diatas obyek sengketa dapat dipetak menjadi 13 petak.Jika setiap petak dipersewakan/dikontrakkan minimal Rp.300.000,-/perbulan, maka dalam 1 (satu) bulan menghasilkan Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu

Hal 9 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



rupiah) (13 Petak X Rp.300.000) tergugat I dan tergugat II telah menguasai obyek sengketa sekitar 25 (dua puluh lima) bulan jadi kerugian yang Penggugat derita sebesar Rp.97.500.000 (25 bulan X Rp.3.900.000). kerugian tersebut tetap diperhitungkan hingga obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat;

20. Bahwa Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII sebagai pihak penyewa/pengontrak ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini untuk tunduk dan mentaati putusan;
21. Bahwa Penggugat khawatir tergugat I dan Tergugat II akan melakukan tindakan yang dapat merugikan Penggugat sehingga berdasar hukum jika atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan;
22. Bahwa upaya kekeluargaan guna menyelesaikan masalah ini tidak berhasil, sehingga Penggugat menempuh upaya hukum untuk menyelesaikan masalah ini;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat memohon perkenaan yang Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa perkara ini berkenaan memanggil Para pihak yang berperkara kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Polewali atas obyek sengketa ;
3. Menyatakan objek sengketa mengenai tanah perumahan seluas $\pm 18 \text{ M} \times \pm 40 \text{ M}^2$ (Kurang lebih 720 M²) terletak di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali mandar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dengan alun-alun (eks tanah milik LAUMMA almarhum);
 - Sebelah Timur : Dengan tanah yang dikuasai RUSTAM PAPA UPPI .RASYID ;
 - Sebelah Selatan : Dengan Jalan Budi Utomo/Saluran air ;
 - Sebelah Barat : Dengan Jalan Manunggal /Saluran air,

Adalah milik Penggugat yang diperoleh melalui pemberian lisan dari H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO kepada RAMLI almarhum (suami Penggugat) dan berdasarkan Surat Keterangan Pemberian (13.01.2017), dikuatkan dengan Surat Keterangan Nomor: B-245/KPB/PEM/145/09/2017 (11.09.2017) yang diterbitkan oleh Lurah Pekkabata;

Hal 10 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



4. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai obyek sengketa/ menghalangi Penggugat untuk menguasai obyek sengketa serta melakukan penimbunan di atasnya kemudian membuka pagar milik Penggugat tanpa setahu/tanpa seizin Penggugat dan mendirikan bangunan di atas obyek sengketa serta mengambil keuntungan di atasnya dengan cara menyewakan/ mengontrakan kepada orang lain/Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dengan alasan obyek sengketa adalah bagian dari tanah LAUMMA (Bapak Tergugat I /Mertua Tergugat II) yaitu Penggugat dengan Nomor urut 11 pada perkara Nomor:52/Srt.Pdt.G/1980/PN Pol pada hal tanah L;AUMMA tidak termasuk kedalam obyek sengketa eks tanah milik PEONG (PUA TAIYYEB) melainkan tanah LAUMMA terletak pada sebelah Utara obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum dan sangat merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti Rugi kepada Penggugat Rp.97.500.000,- (25 bulan X Rp.3.900.000) secara tunai/kontan kerugian tersebut tetap diperhitungkan sehoingga obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun setiap orang/pihak yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar bangunan yang berdiri/didirikan di atas obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII untuk tunduk dan mentaati putusan ini ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon putusan yang adil dan menurut hukum ;

Membaca Surat jawaban yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I,II semula Tergugat I,II dan Turut Terbanding I,IV,V dan VIII semulaTurut Tergugat I, IV,V dan VIII bertanggal 25 September 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal 11 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



1. Bahwa formalitas gugatan Penggugat adalah cacat yuridis/tidak sempurna karena Penggugat dalam gugatannya telah menarik/melibatkan Pr.MARIYAMA sebagai Turut Tergugat VIII pada hal seharusnya Pr.MARIYAMA didudukkan /ditarik sebagai pihak Tergugat yang posisinya sama dengan Tergugat I karena MARIYAMA menguasai tanah obyek sengketa bersama suaminya bernama ERWIN, dimana anak kandung Tergugat I/anak kandung LAUMMA selaku pemilik atas tanah obyek sengketa;
2. Bahwa formalitas gugatan Penggugat adalah tidak sempurna atau (abcur libelst) karena masih ada pihak yang turut menguasai tanah obyek sengketa tapi tidak diikuti/tidak ditarik sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara ini.Adapun orang yang menguasai tanah obyek sengketa tetapi tidak digugat antara lain:1.RIDWAN, 2. SAPAR, 3.MARMUN,4. ERWIN (suami Turut Terguga VIII);
3. Bahwa formalitas gugatan Penggugat adalah cacat yuridis karena Penggugat dalam gugatannya telah menarik/melibatkan 1.SLAMET sebagai Turut Tergugat II, 2. MARYAM sebagai Turut Tergugat III,2. HARIANI. Sebagai Turut Tergugat VI dan 4. HARIYANTO sebagai Turut Tergugat VII pada hal keempat orang tersebut ini (1,SLAMET, 2. MARYAM ,3. HARIANI. 4. HARIYANTO) tidak menguasai tanah obyek sengketa dan tidak ada hubungannya dengan tanah obyek sengketa;

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas maka patut kiranya eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut dan diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Jawaban Tergugat I,II dan Turut Tergugat I,IV,V,VIII dalam pokok perkara ini berkaitan erat dengan eksepsi diatas dan tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat I,II dan Turut Tergugat I,IV,V,VIII menyangkali seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat , kecuali mengenai hal-hal pengakuan Penggugat tentang dalil-dalil jawaban Tergugat I,II dan Turut Tergugat I,IV,V,VIII;
3. Bahwa Penggugat menuntut tanah obyek sengketa kepada Tergugat I,II dan Turut Tergugat I,IV,V,VIII seluas kurang lebih 18 X 40 M2 yang batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam Surat gugatannya, dengan dalil pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa mulanya adalah milik PEONG (PUA TAIYYEB) seluas \pm 40 X 40 M2 yang digarap oleh MUCHTAR / MUHTAR sekaligus MUCHTAR/MUHTAR mewakili PEONG (PUA TAIYYEB) dalam perkara perdata Nomor:52/Srt.Pdt.G/1980/PN Pol., termasuk didalamnya mewakili

Hal 12 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



membuat Surat pernyataan Pemberi Kuasa dengan H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO tanggal 30.06.1997 kemudian setelah dieksekusi pada tanggal 07.05.2007 MUCHTAR/MUHTAR memberikan tanah sengketa milik PEONG (PUA TAIYYEB) atas persetujuan H.BS. RASYID (anak kandung PEONG) seluas $\pm 20 \times 40$ M2 kepada H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO sebagai realisasi Surat pernyataan tertanggal 30.06.1997 dan tanah obyek sengketa telah pula diberikan oleh H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO secara lisan kepada RAMLI (suami Penggugat) seluas $\pm 19 \times 40$ M2 dimanja dalil gugatan Penggugat tersebut ini bertentangan /kontradiksi dengan dalil gugatan Penggugat sebelumnya dalam perkara perdata Nomor:24/ Pdt.G/ 2018/ PN Pol dan perkara perdata Nomor: 56/Pdt.G/2018/PN Pol., yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa awal mulanya adalah milik MUCHTAR/MUHTAR Penggugat Nomor 8 dalam perkara perdata Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN Pol., in casu tanah sengketa bukan milik PEONG (PUA TAIYYEB) yang diambil oleh H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO setelah selesai dieksekusi pada tanggal 07.05.2007 sebagai relaisasi surat pernyataan pemberi kuasa tanggal 30.06.1997 dan dikuatkan dengan akte Notaris SYARIEF RAHMAT TASMAN, SH, Nomor 40 tanggal 12.08.2016 kemudian tanah obyek sengketa tersebut diberikan oleh . MUH.ARIEF Alias BACO COMMO kepada RAMLI (suami Penggugat) dan dikuatkan dengan Surat pemberian tertanggal 17 Januari 2017.dengan adanya pertentangan antara dalil gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor:24/Pdt.G/2019/PN Pol dengan dalil gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor:24/ Pdt.G/ 2018/PN Pol dan dalam dalam perkara perdata Nomor:56/Pdt.G/2018/PN Pol., sebagaimana uraian diatas membuktikan bahwa pada dasarnya Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil yang penuh rekayasa in casu dalil yang tidak benar. Bahwa sebagai bukti nyata dalil gugatan Penggugat penuh ketidak benaran sebagaimana uraian berikut ini:

- a. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat diatas bertentangan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sendiri yang diajukan dalam perkara perdata Nomor:24/Pdt.G/2018/PN Pol., dan perkara perdata Nomor:56/ Pdt.G/2018/PN Pol., antara lain :1. Saksi H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO 2. Saksi ABD. KADIR, 3. Saksi RUSTAM PAPAUPPI yaitu dalam perkara perdata Nomor:24/Pdt.G/2019/PN Pol., Penggugat secara tegas mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa mulanya adalah tanah milik PEONG (PUA TAIYYEB) sementara ketiga orang saksi Penggugat tersebut antara lain (1.saksi Saksi H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO 2.

Hal 13 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



Saksi ABD. KADIR, 3. Saksi RUSTAM PAPAUPPI) dalam perkara perdata Nomor:24/Pdt.G/2018/PN Pol., dan perkara perdata Nomor:56/ Pdt.G/ 2018 PN Pol.,dibawah sumpah menerangkan bahwa tanah sengketa mulanya adalah milik MUCHTAR/MUHTAR in casu bukan milik PEONG (PUA TAIYYEB) dimana kesaksian ketiga saksi tersebut ini sifatnya mengikat untuk diri pribadi masing-masing saksi dan juga mengikat Penggugat (HJ.SURYANA) karena Penggugat Hj SURYANA yang mengajukan ketiga orang saksi tersebut untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya ;

- b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa MUCHTAR/MUHTAR adalah sebagai penggarap tanah milik PEONG (PUA TAIYYEB) pada hal kenyataannya tidak ada tanah milik PEONG (PUA TAIYYEB) yang masuk sebagai bagian dari obyek sengketa perkara perdata Nomor:52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol.,selain hal ini MUCHTAR/MUHTAR semasa hidupnya tidak pernah menggarap tanah milik PEONG (PUA TAIYYEB) karena MUCHTAR/MUHTAR pekerjaannya bukan sebagai penggarap bahkan malahan MUCHTAR/MUHTAR menyuruh orang lain (HASAN) untuk menggarap sawahnya;
- c. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa MUCHTAR/ MUHTAR mewakili PEONG (PUA TAIYYEB) dalam perkara perdata Nomor:52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol sekaligus mewakili membuat Surat pernyataan pemberi Kuasa dengan H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO tertanggal 30 Juni 1997 pada hal kenyataannya PEONG (PUA TAIYYEB) sudah meninggal duni (wafat pada tahun 1991) sehingga tidak benar diwakili oleh MUCHTAR/ MUHTAR untuk membuat Surat Pernyataan Pemberi Kuasa dengan MUCHTAR/ MUHTAR pada tanggal 20 Juni 1997. demikian pula halnya tidak benar MUCHTAR/ MUHTAR dapat mewakili PEONG (PUA TAIYYEB) yang sudah wafat tahun 1991 untuk berperkara dalam perkara perdata Nomor:52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol yang baru digelar pada tahun 1997 /1998. Lagi pula yang mewakili pihak-pihak Penggugat dalam perkara perdata Nomor:52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol bukan MUCHTAR/ MUHTAR melainkan HARI MARAROESLI berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Nopember 1997 yang dilegalisir Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 25 Nopember 1997 Nomor: 15.D.24.UM.67.011-30/1997 (Vide putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor:52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol halaman 4;

Hal 14 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



d. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa setelah dieksekusi pada tanggal 07.05.2007 MUCHTAR/ MUHTAR menyerahkan tanah obyek sengketa milik PEONG (PUA TAIYYEB) atas persetujuan H.BS.RASYID (anak kandung PEONG) seluas + 20 X 40 M2 kepada H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO pada hal kenyataannya dalil gugatan Penggugat tersebut diatas tidak pernah terjadi karena PEONG (PUA TAIYYEB) tidak memiliki lokasi tanah yang menjadi bagian obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor:52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol selain itu pula juga PEONG (PUA TAIYYEB) tidak pernah memberikan kuasa kepada MUCHTAR/ MUHTAR untuk mewakilinya dalam perkara perdata Nomor:52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol dan untuk mewakilinya membuat Surat Pernyataan Pemberian Kuasa dengan H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO pada tanggal 30 Juni 1997 lebih-lebih lagi dengan meninggalnya (wafatnya MUCHTAR/ MUHTAR) pada tahun 2002, maka terbukti bahwa almarhum MUCHTAR/ MUHTAR tidak pernah menyerahkan tanah obyek sengketa kepada H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO setelah selesai dieksekusi pada tanggal 7 Mei 2007 dengan demikian maka jelaslah kiranya tanah obyek sengketa tersebut bukanlah milik H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO olehnya itu pemberian tanah obyek sengketa dari H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO kepada RAMLI (suami Penggugat) adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat demikian pula halnya Surat Keterangan pemberian tana (13.01.2017) yang dikuatkan dengan surat keterangan Nomor:B-245/KPB/PEM/145/09/2017 (11.09.2017) yang diterbitkan oleh Lurah Pekkabata adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Dari uraian diatas maka jelaslah kiranya tanah obyek sengketa adalah bukan milik Hj. SURIANA (Penggugat) untuk itu maka patut kiranya gugatan Penggugat ditolak secara keseluruhannya;

4. Bahwa memang kenyataannya tanah obyek sengketa adalah bukan milik PEONG (PUA TAIYYEB), bukan milik H.BS RSYID, bukan milik H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO lebih-lebih bukan milik RAMLI dan juga bukan milik Hj. SURIYANA (Penggugat) melainkan tanah obyek sengketa tersebut adalah bagian dari tanah milik suami Tergugat I bernama LAUMMA (Penggugat 11) yang sudah dimenangkan sebagaimana tersebut dalam surat putusan Nomor:52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol., (12.05.1998) Jo putusan

Hal 15 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor:338/PDT/1998/PT Uj.Pdg (15.10.1998) Jo putusan Kasasi MARI Nomor 2236 K/Pdt/1999 (30.11.2000) Jo putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor:1/Pdt.Plw/2002/PN Pol (16.12.2002) Jo putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 259/PDT/ 2003/PT.MKS., (11.08.2003) Jo. Putusan Kasasi MARI Nomor:947 K/Pdt/2004 (24.01.2006) dan sudah dieksekusi sesuai berita Acara eksekusi Nomor:82/Pdt.G/2007/PN Pol tanggal 7.05.2007 dan tanah sengketa tersebut dulunya seluas + 80 are yang sebagian menjadi lokasi alun-alun dan sebagian menjadi batas sebelah Timur tanah obyek sengketa yang semuanya sudah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I (Pr. HAJERAH) bersama anak kandungnya dan anak menantunya bernama AMIN SAERY (Tergugat II) sejak sesudah dieksekusi pada tanggal 07.05.2007 sampai saat sekarang ini kemudian Tergugat I (Pr. HAJERAH) dan tergugat II (Amin SAERY) mengizinkan Turut Tergugat I (HENDRA), Turut tergugat IV (ABD.THALIB), Turut Tergugat V (ST. SUHURIAH) dan LK. RIDWAN, LK SAPAR,LK. MARMUM untuk menguasai tanah obyek sengketa tersebut sampai sekarang;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO selain bertindak untuk diri sendiri juga mewakili seluruh Penggugat dalam perkara perdata Nomor:52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol., adalah dalil yang tidak benar, karena nyata jelas dalam perkara perdata Nomor :52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol., seluruh pihak Penggugat diwakili oleh penerima Kuasa bernama HARI MARA ROESLI berdasarkan surat kuasa tertanggal 18.11.1997 yang dilegalisir Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 25.11.1997 No. W15.D.24. UM.07. 01.30/ 1997 (Vide putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor:52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol halaman 4). Dengan demikian maka sangat jelas H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO bukan sebagai kuasa Penggugat dalam perkara perdata Nomor: 52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol., karenanya itu H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO tidak berhak menerima/tidak berhak mengambil upah jasa kuasa dari Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor: 52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol., lebih-lebih lagi H. MUH. ARIEF Alias BACO COMMO tidak berhak mengambil upah jasa kuasa dari PEONG (PUA TAIYYEB), karena PEONG (PUA TAIYYEB), bukan pihak Penggugat dalam perkara Perdata PEONG (PUA TAIYYEB), juga PEONG (PUA TAIYYEB) tidak terikat dengan Surat pernyataan Pemberi Kuasa tanggal 30.06.1997;

Hal 16 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 yang pada intinya mendalilkan bahwa H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO selaku penerima kuasa telah menerima imbalan dari Para pemberi Kuasa antara lain atas nama MUCHTAR/MUHTAR (Penggugat No.8) sesuai kesepakatan tersebut sebesar 50 %. Adapun imbalannya tanah seluas $\pm 20 \times 40$ M2 seperdua dari keseluruhan tanah milik PEONG (PUA TAIYYEB) yang digarap PEONG (PUA TAIYYEB) adalah dalil yang tidak benar karena bukan sebagai kuasa Penggugat dalam perkara perdata Nomor: 52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol., sehingga jadinya tidak berhak menerima upah jasa kuasa dari Para Penggugat termasuk didalamnya Penggugat No.8 MUCHTAR/MUHTAR lebih-lebih lagi H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO tidak berhak mengambil upah jasa kuasa dari PEONG (PUA TAIYYEB) karena PEONG (PUA TAIYYEB) tidak memiliki lokasi tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor: 52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol., . Selanjutnya (MUCHTAR/MUHTAR) semasa hidupnya tidak pernah memberikan tanah seluas $+ 20 \times 40$ M2 kepada H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO karena MUCHTAR/MUHTAR sudah meninggal dunia/wafat pada tanggal 10.09.2002 yakni sebelum obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor: 52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol., dieksekusi pada tanggal 07.05.2007;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkara perdata Nomor: 52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol. Kedudukan MUCHTAR/MUHTAR disamping sebagai pemilik juga sebagaienggarap tanah milik orang lain, adapun pemilik atas tanah sengketa dan tanah berbatas sebelah Timur obyek sengketa adalah PEONG (PUA TAIYYEB) adalah dalil yang tidak benar karena PEONG (PUA TAIYYEB) semasa hidupnya tidak pernah memberikan kuasa kepada MUCHTAR/MUHTAR untuk mewakilinya dalam perkara perdata Nomor: 52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol. Sehingga jadinya PEONG (PUA TAIYYEB), bukan pihak Penggugat dalam perkara perdata Nomor: 52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol. Selain itu pula juga PEONG (PUA TAIYYEB) tidak memiliki tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor: 52/ Srt/ Pdt.G/ 1980/ PN Pol. Dengan demikian maka jelaslah kiranya PEONG (PUA TAIYYEB) tidak berhak mengakui tanah obyek sengketa maupun tanah yang berbatas sebelah Timur tanah obyek sengketa. Dan memang kenyataannya tanah obyek sengketa maupun tanah yang berbatas sebelah Timur obyek sengketa bukan milik PEONG (PUA TAIYYEB) melainkan bagian dari tanah milik suami Tergugat I (Pr.HADJARAH) bernama LAUMMA

Hal 17 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



sebagai Penggugat 11 yang sudah dimenangkan dalam perkara perdata Nomor: 52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol., sebagaimana yang telah kami uraikan diatas;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6,7 dan 8 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa mempunyai sepetak sawah yang dibeli dari HAVING seharga Rp.1.050,- yang luasnya + 40 X 40 M2, PEONG (PUA TAIYYEB), meninggal dunia pada tahun 1991 dan semasa hidupnya tanah miliknya digarap oleh MUCHTAR/MUHTAR dan menjadi bagian dari obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor: 52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol. dan PEONG (PUA TAIYYEB) mempercayakan kepada MUCHTAR/MUHTAR untuk mewakilinya dalam perkara a quo sekaligus mewakilinya membuat kesepakatan dengan H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO adalah dalil yang tidak benar, karena kenyataannya tidak ada tanah PEONG (PUA TAIYYEB) yang masuk menjadi bagian dari obyek sengketa pada perkara perdata Nomor: 52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol. Selain itu pula juga MUCHTAR/MUHTAR semasa hidupnya tidak pernah menggarap sawah milik PEONG bahkan MUCHTAR/MUHTAR sendiri menyuruh orang lain (HASAN) untuk menggarap sawahnya. Selanjutnya PEONG (PUA TAIYYEB), semasa hidupnya tidak pernah mempercayakan/menguasakan kepada MUCHTAR/MUHTAR untuk mewakilinya dalam perkara perdata Nomor: 52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol. digelar pada tahun 1997/1998. Demikian pula halnya PEONG (PUA TAIYYEB) tidak pernah mempercayakan/ menguasakan kepada MUCHTAR/MUHTAR untuk membuat surat pernyataan pemberi kuasa dengan H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO karena PEONG (PUA TAIYYEB) sudah meninggal dunia (wafat) tahun 1991 sementara surat pernyataan pemberi kuasa baru terbit pada tanggal 30 Juni 1997;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa H.BS. RASYID pada tanggal 12.08.2019 membuat surat pernyataan bahwa H.BS. RASYID menguasai tanah seluas 20 X 20 M2 dan tanah tersebut telah dijual / dialihkan kepada MUH. AKBAR ATJO, ST.,MM seluas \pm 15 X 40 M2 seharga Rp.150.000.000,- ... Dst.... sisanya seluas \pm 5 X 40 M2 H.BS. RASYID menyerahkan kepada RUSTAM PAPA UPPI (saudara kandung MUCHTAR/MUHTAR) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Dengan tanah milik Pemda Polma;
 - Sebelah Timur : Dengan tanah H.BS. RASYID yang dijual/dialihkan kepada MUH. AKBAR ATJO, ST.,MM ;
 - Sebelah Selatan : Dengan Jalan Budi Utomo ;

Hal 18 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



- Sebelah Barat : Dengan eks tanah milik H.BS. RASYID yang telah diserahkan MUCHTAR/MUHTAR kepada H. MUH. ARIEF Alias BACO COMMO sebagai realisasi surat pernyataan pemberi kuasa tertanggal 30 Juni 1997;

Adalah dalil-dalil yang tidak benar, karena surat pernyataan H.BS. RASYID tertanggal 12 Agustus 2019 tersebut adalah surat pernyataan biasa yang bersifat sepihak dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, disamping itu pula juga H.BS. RASYID meupun ayahnya PEONG (PUA TAIYYEB) bukan pihak Penggugat dalam perkara perdata Nomor: 52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol.. dengan demikian maka jelas H.BS. RASYID tidak berhak menguasai/tidak berhak mengambil tanah seluas $\pm 20 \times 40$ M2 yang merupakan bagian obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor: 52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol..karenanya itu pula peralihan/ jual beli tanah oleh H.BS. RASYID kepada MUH. AKBAR ATJO, ST.,MM + 15 X 40 M2 sesuai akta Perdamaian 9DADING) Nomor:06 tanggal 14.005.2014 yang dibuat dihadapan Notaris DARUL ADAM, SH dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Dengan tanah milik Pemda Polma;
- Sebelah Timur : Dengan tanah Hmilik Ir.SALAM/Rumah H.DARWIS kepada MUH. AKBAR ATJO, ST.,MM ;
- Sebelah Selatan : Dengan Jalan Budi Utomo ;
- Sebelah Barat : Dengan tanah yang dikuasai RUSTAM PAPA UPPI;

Adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, demikian pula halnya pemberian tanah oleh H.BS. RASYID kepada RUSTAM PAPA UPPI seluas $\pm 5 \times 40$ M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Dengan tanah milik Pemda Polma;
- Sebelah Timur : Dengan eks H.BS. RASYID yang dijual/dialihkan kepada MUH.AKBAT ATJO, ST.,MM ;
- Sebelah Selatan : Dengan Jalan Budi Utomo ;
- Sebelah Barat : Dengan tanah milik .BS. RASYID yang telah diserahkan MUCHTAR/MUHTAR kepada H. MUH. ARIEF Alias BACO COMMO sebagai realisasi surat pernyataan pemberi kuasa tertanggal 30 Juni 1997;

Adalah tidak sah dan batal demi hukum, selanjutnya meskipun kepemilikan atas tanah yang telah dijual /dialihkan H.BS. RASYID kepada MUCHTAR/MUHTAR dibenarkan oleh H. MUH. ARIEF Alias BACO COMMO dan seluruh ahli waris almarhum MUCHTAR/MUHTAR sebagaimana tersebut

Hal 19 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



dalam Akta pernyataan dan persetujuan No.07 (14.05.2014) yang dibuat oleh Notaris DARUL ADAM, SH tetap saja jual beli/peralihan tanah oleh H.BS. RASYID kepada MUH.AKBAT ATJO, ST.,MM adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hokum mengikat karena tanah seluas $\pm 20 \times 40$ M2 bukan milik H.BS. RASYID dan juga bukan milik PEONG (PUA TAIYYEB) melainkan tanah tersebut adalah milik LAUMMA suami tergugat I yang sudah dimenangkan dalam perkara perdata Nomor: 52/ Srt/Pdt.G/ 1980/ PN Pol..., dan juga dikuasai Tergugat I bersama anaknya dan anak menantunya bernama AMIN SAERI (Tergugat II) sejak sesudah di eksekusi pada tanggal 07 Mei 2007 kemudian diserobot oleh RUSTAM PAPA UPPI setelah RUSTAM PAPA UPPI keluar dari Lembaga pemasyarakatan Polwali mandar pada tahun 2008;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 10 yang pada pokoknya menyatakan sesuai pernyataan H.BS.RASYID tanggal 12.08.2019 setelah eksekusi dilaksanakan MUCHTAR/MUHTAR telah memberikan tanah eks obyek sengketa milik PEONG (PUA TAIYYEB) atas persetujuan H.BS.RASYID (anak kandung PEONG) seluas $\pm 20 \times 40$ M2 kepada . MUH.ARIEF Alias BACO COMMO sebagai realisasi dari surat pernyataan pemberian kuasa tertanggal 30 Juni 1997 dan tanah tersebut telah pula diberikan oleh . MUH.ARIEF Alias BACO COMMO secara lisan kepada RAMLI (suami Penggugat) seluas + lebih 19×40 M2 sesanya 1×40 M2 . MUH.ARIEF Alias BACO COMMO berikan kepada RUSTAM PAPAUPPI (saudara kandung MUCHTAR/MUHTAR) adalah dalil yang tidak benar karena surat pernyataan kesaksian H.BS.RASYID tanggal 12.08.2019 mengandung keterangan palsu/keterangan dusta yaitu didalam surat kesaksi H.BS.RASYID menyatakan bahwa setelah selesai dieksekusi pada tanggal 7 Mei 2007 MUCHTAR/MUHTAR atas persetujuan H.BS.RASYID menyerahkan tanah sengketa seluas $\pm 20 \times 40$ M2 kepada . MUH.ARIEF Alias BACO COMMO pada hal kenyataannya/faktanya MUCHTAR / MUHTAR sudah meninggal dunia (wafat) pada tanggal 10.09.2002 yakni sebelum eksekusi dilaksanakan yaitu pada tanggal 7 Mei 2007.Dengan demikian maka jelas MUHTAR/MUHTAR tidak pernah menyerahkan tanah seluas $\pm 20 \times 40$ M2 (pbyek sengketa) kepada . MUH.ARIEF Alias BACO COMMO selain itu pula juga tanah seluas $\pm 20 \times 40$ M2 (obyek sengketa) bukan milik PEONG 9PUA TAIYYEB) / bukan milik H.BS RASYIS melainkan tanah tersebut adalah bagian dari tanah milik LAUMMA (Penggugat 11) suami Tergugat I yang sudah dimenangkan dalam perkara Perdata Nomor:52/Srft.Pdt.G/1980/PN Pol., Oleh sebab itu H. . MUH.ARIEF Alias BACO COMMO tidak berhak atas tanah

Hal 20 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



seluas $\pm 20 \times 40$ M2 (obyek sengketa) karenanya itu pembaerian lokasi tanah oleh H. . MUH.ARIEF Alias BACO COMMO kepada RAMLI (suami Penggugat) seluas 19×40 M2 adalah tidak sah dan batal demi hukum, demikian pula halnya pemberian lokasi tanah oleh. . MUH.ARIEF Alias BACO COMMO kepada RUSTAM PAPA UPPI seluas $\pm 1 \times 40$ M2 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

- 11.** Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah RAMLI (suami Penggugat) menguasai tanah seluas $\pm 19 \times 40$ M2 selanjutnya RAMLI melakukan penimbunan diatasnya adalah dalil tidak benar, karena tanah seluas $\pm 19 \times 40$ M2 (tanah obyek sengketa) maupun tanah yang berbatas pada sebelah Utara dan sebelah Timur tanah obyek sengketa itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang keseluruhan luasnya + 80 are sesuai gambar dena lokasi tanah adalah tanah milik LAUMMA (suami Tergugat I) yang secara keseluruhannya sudah dikuasai dan dikelola serta ditanami padi oleh Tergugat I bersama anak kandung dan anak menantunya bernama AMIN SAERI Tergugat II sejak sesudah eksekusi pada tanggal 7 Mei 2007, kemudian pada tahun 2008 Tergugat II melaporkan ke Kantor Polres Polman atas tindakan H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO yang ingin menguasai dan mengambil hasil dari tanah sengketa dan akhirnya H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO diproses dan dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan negeri Nomor :91/Pid.B/2008/PN Pol (26.08.2998) dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Nomor:110/Pid/2009/PT.MKS (13.04.2009) serta sudah berkekuatan hokum tetap berdasarkan putusan MARI Nomor:2040 K/Pid/2009 (28.02.2011) selain hal diatas sebelumnya juga AMIN SAERI (Tergugat II) pernah mengirim surat laporan kepada Bapak Kapolres Polman atas tindakan orang-orang suruhan Pemerintah daerah Kabupaten Polman yang ingin mengambil alih keseluruhan lokasi milik almarhum LAUMMA suami tergugat I seluas ± 80 are akan tetapi kenyataannya hanya sebagian saja yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Polam untuk dijadikan lokasi alun-alun. Dan sisa tanah dari lokasi alun-alun yang sebagiannya menjadi obyek sengketa yang sekarang dikuasai Tergugat I bersama anak dan anak menantunya (Tergugat II) dan sebagiannya yaitu disebelah Timur obyek sengketa yang diserobot RUSTAM PAPA UPPI. Selanjutnya setelah 3 Tahun lamanya tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat I bersama anak kandung dan anak menantunya (Tergugat II) tepatnya pada tahun 2010 AMIN SAERI (Tergugat II) mengirim

Hal 21 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



surat pengaduan kepada Bapak mMenteri Dalam negeri yang tembusannya ditujukan kepada Ketua KOMNAS Ham atas tindakan kepala Dinas tata Ruang Kabupaten Polewali mandar yang tidak menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMBO) diatas tanah obyek sengketa. Dan Surat pengaduan tersebut diatas telah ditanggapi baik oleh ketua KOMNAS HAM .

Dari uraian diatas terbukti bahwa tanah obyek sengketa sudah dikuasai dan dikelola oleh tergugat I bersama anak menantunya bernama AMIN SARI) Tergugat II) sejak sesudah dieksekusi pada tanggal 7 Mei 2007 sampai saat sekarang. Olehnya itu tidak benar tanah sengketa pernah dikuasai secara sah oleh RAMLI (suami Penggugat) maupun HJ. SURIYANA (Penggugat);

- 12.** Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 12 adalah tidak benar karena almarhum MUCHTAR/MUHTAR semasa hidupnya tidak pernah mengadakan pembagian tanah sengketa/tidak pernah memberikan tanah sengketa tersebut kepada H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO sebab MUCTAR/MUHTAR sudah meninggal dunia (wafat) 10.09.2002 yakni sebelum dilaksanakan eksekusi atas tanah sengketa pada tanggal 07.05.2007. selain hal diatas akta Notaris SYAHRIEF RAHMAT TASMAN, SH Nomor 40 tanggal 11.08.2016 telah disangkal oleh seluruh ahli waris MUCHTAR/MUHTAR yakni 1. KAMARIAH Janda almarhum MUCHTAR/MUHTAR, 2. NURHAYATI, 3. HARI, 4. NURSIHAH, 5. SITI RIA, 6. BURHAN, 7. RAHMAN (Nomor urut 2 sampai 7 anak kandung MUCTAR/MUHTAR. Selanjutnya karena tanah sengketa tersebut bukan milik PEONG (PUA TAIYYEB) juga bukan milik H.BS. RASYID selain itu pula juga MUCTAR/MUHTAR tidak pernah menyerahkan tanah obyek sengketa kepada H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO. Maka sangat jelas H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO tidak berhak atas tanah obyek sengketa tersebut karenanya itu pemberian tanah sengketa oleh

H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO kepada RAMLI suami Penggugat kemudian dibuatkan surat keterangan pemberian tanggal 13.01.2017 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Demikian pula halnya surat keterangan Lurah Pekkabata Nomor: B-245/KPB/PEM/145/09/2017 (11.09.2017) adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

- 13.** Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 13 dan 14 adalah tidak benar hal mana mohon dianggap terjawab dengan jawaban angka 11 dan 12 diatas. Selanjutnya karena kenyataannya tanah obyek sengketa tidak pernah dikuasai oleh HJ. SURIYANA (Penggugat) disamping itu pula juga tanah sengketa tersebut bukan milik HJ. SURIYANA (Penggugat) maka jelas pemberian tanah

Hal 22 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



- oleh Penggugat kepada RUSTAM PAPA UPPI seluas $\pm 1X 40 M2$ terletak pada sebelah timur tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 14.** Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 13 dan 14 adalah tidak benar karena PEONG (PUA TAIYYEB) maupun H.BS. RASYID selain tidak memiliki tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor:52/Srt/Pdt.G/1980/PN Pol juga keduanya bukan pihak Penggugat dalam perkara perdata Nomor:52/Srt/Pdt.G/1980/PN Pol sehingga pada saat eksekusi dilaksanakan pada tanggal 07.05.2007 H.BS. RASYID tidak berhak menguasai dan tidak berhak mengambil lokasi obyek sengketa maupun lokasi yang berada di sebelah Timur tanah obyek sengketa dan adapun yang berhak mengambil dan langsung menguasai tanah dimaksud adalah tergugat I (Istri LAUMMA) bersama anaknya dan anak menantunya AMIN SAERI (Tergugat II) dan selanjutnya sebelah timur tanah obyek sengketa diserobot oleh RUSTAM PAPA UPPI setelah keluar dari lembaga Pemasyarakatan Polewali Mandar . Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mendatangi H.BS.RASYID untuk membeli tanah sengketa tersebut maupun tanah yang berada di sebelah timur tanah sengketa, karena tanah tersebut adalah bagian dari tanah milik LAUMMA (suami Tergugat I) yang sudah dimenangkan dalam perkara perdata Nomor: 52/ Srt/ Pdt.G / 1980/ PN Pol.,
- 15.** Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 16 dan 17 adalah tidak benar karena tanah milik LAUMMA (suami Tergugat I) seluas ± 80 are termasuk didalamnya tanah sengketa dan tanah yang berbatas pada sebelah Utara dan sebelah Timur tanah sengketa seluruhnya langsung dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I (istri LAUMMA) bersama anaknya serta anak menantunya bernama AMIN SAERI (Tergugat II) sejak sesudah di eksekusi pada tanggal 7 Mei 2007. Kemudian pada tahun 2017 HJ. SURIYANA (Penggugat) berusaha menyerobot dan mengambil alih tanah sengketa dengan cara melakukan pemagarannya di atas tanah sengketa tersebut. Dan atas tindakan Penggugat tersebut Tergugat II langsung melapor ke bapak Kapolres Polewali Mandar dan kepada Bapak Kapolda Sulawesi barat di mamuju untuk mohon penegakan dan perlindungan hukum atas tindakan HJ. SURIYANA (Penggugat) dan akhirnya tanah sengketa masih tetap dikuasai oleh Tergugat I bersama anaknya dan Tergugat II) sampai sekarang. Kemudian Tergugat I dan tergugat II mengizinkan Turut tergugat I,IV,V dan 1. RIDWAN,2. SAPAR,3.MARIMUN untuk menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa sampai sekarang;

Hal 23 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



16. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 18 adalah tidak benar karena tanah sengketa tersebut bukan milik PEONG (PUA TAIYYEB), bukan milik H.BS. RASYID, bukan milik H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO, bukan milik RAMLI dan juga bukan milik HJ. SURIYANA (Penggugat) melainkan tanah sengketa itu adalah bagian dari tanah milik LAUMMA (Penggugat 11) suami Tergugat I yang sudah dimenangkan dalam perkara perdata Nomor:52/ Srt/ Pdt.G/ 1980/PN Pol sehingga jelas Tergugat I bersama anak dan anak menantunya (Tergugat II) dalam menguasai obyek sengketa adalah sah menurut hukum.Selanjutnya karena H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO, bukan sebagai kuasa Penggugat dalam perkara perdata Nomor:52/ Srt/ Pdt.G/ 1980/ PN Pol juga surat pernyataan pemberi kuasa tertanggal 30 Juni 1997 tidak pernah ditanda tangani oleh LAUMMA (suami Tergugat I) sehingga jadinya Tergugat I dan anaknya tidak ada kewajiban hukum kepada H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO lagi pula H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO tidak berhak mengambil upah jasa kuasa atas obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor:52/ Srt/ Pdt.G/ 1980/PN Pol;
17. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 19 adalah tidak benar karena tanah sengketa tersebut bukan milik PEONG (PUA TAIYYEB), dan bukan milik H.BS. RASYID, melainkan tanah sengketa itu adalah bagian dari tanah milik LAUMMA suami Tergugat I yang sudah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I I bersama anak kandungnya dan anak menantunya (Tergugat II) sejak sesudah di eksekusi pada tanggal 7 mei 2007. Setelah hal tersebut diatas juga MUCHTAR/MUHTAR measa hidupnya tidak pernah menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada H. MUH. ARIEF Alias BACO COMMO, dengan demikian maka jelas H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO, tidak berhak atas tanah obyek sengketa. Karenanya itu pemberian tanah obyek sengketa oleh H. MUH.ARIEF Alias BACO COMMO, kepada HJ. SURIYANA (Penggugat) sesuai surat keterangan pemberian tanggal 13.01.2017 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga jadinya tanah obyek sengketa tersebut bukan milik HJ. SURIYANA (Penggugat). Olehnya itu penguasaan dan pengelolaan tanah obyek sengketa oleh tergugat I dan II serta Turut Tergugat I,IV,V,VIII dan 1. RIDAWAN,2.SAPAR,3. MARMUN adalah tidak merugikan Penggugat in casu Penggugat tidak berhak menuntut ganti rugi atas tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Tergugat dan para Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat I,II Turut tergugat I,IV,V,VIII mohon kehadiran YTH Majelis Hakim /Pimpinan sidang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor: 24 / Pdt.G / 2019/ PN Pol., tanggal 9 Januari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VIII untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.626.000 (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Polewali, masing-masing Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pol., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali, yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pol., tanggal 9 Januari 2020 tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III , kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, dan kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII masing-masing pada tanggal 13 Januari 2020, karena tidak hadir pada waktu putusan dibacakan ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali , yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor 24/

Hal 25 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pdt.G/ 2019/PN Pol., tanggal 9 Januari 2020, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pol., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I, II semula Tergugat I, II dan Turut Terbanding I, IV, V dan VIII semula Turut Tergugat I, IV, V dan VIII, kepada Turut Terbanding II, III, VI, dan VII semula Turut Tergugat II, III, VI dan VII masing-masing pada tanggal 22 Januari 2020;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 4 Februari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 4 Februari 2020 sebagaimana tanda terima Memori banding Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN Pol.,;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Pol., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali, yang menerangkan bahwa salinan surat memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding II, III, VI, dan VII semula Turut Tergugat II, III, VI dan VII masing-masing pada tanggal 5 Februari 2020 dan kepada Kuasa Terbanding I, II semula Tergugat I, II dan Turut Terbanding I, IV, V dan VIII semula Turut Tergugat I, IV, V dan VIII pada tanggal 6 Februari 2020 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I, II semula Tergugat I, II dan Turut Terbanding I, IV, V dan VIII semula Turut Tergugat I, IV, V dan VIII tertanggal 20 Februari 2020, yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 20 Februari 2020 dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah dikirim kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali oleh Panitera Muda perdata An. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, dengan surat pengantar bertanggal 26 Februari .2020, Nomor: W22-U/49/714/HPDT/01.02/2020, dengan permintaan agar Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tersebut segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar guna kelengkapan berkas perkara perdata tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing, Nomor: 24/ Pdt.G/2019/PN Pol., yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, kepada Kuasa Terbanding I, II semula Tergugat I, II dan Turut Terbanding I, IV, V dan VIII semula Turut Tergugat I, IV, V dan VIII serta kepada Turut

Hal 26 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



Terbanding II, III, VI, dan VII semula Turut Tergugat II, III, VI dan VII masing-masing pada tanggal 23 Januari 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 24/ Pdt.G/ 2019/PN Pol., di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 4 Februari 2020 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut::

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 24/PDT.G/2019/PN.POL (09.01.2020) menurut hemat Pembanding haruslah ditinjau kembali untuk kemudian dibatalkan karena secara nyata melanggar kaidah hukum acara sebab dalam putusannya tidak memuat apa yang diterangkan oleh saksi yang diajukan Pembanding maupun saksi yang diajukan Para Terbanding;

Untuk jelasnya diuraikan :

- 1.1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 24/ Pdt.G/

2019/P N.Pol., (09.01.2020) halaman 44 dan 45 jelas disebutkan :

“Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan 22 dan saksi-saksi sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu : 1. Saksi M. Arief, 2. Saksi Rustam, 3. Saksi Abubakar, 4. Saksi Hadariah, 5. Saksi Syarif Rahmat Tasman, S.H, 6. Saksi Rusli, 7. Saksi BS Rasyid”

“Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII akan menanggapi dalam kesimpulan”;

Hal 27 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



“Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil sangkalannya, oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII telah diajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VIII-1 sampai dengan T.I, T.II, TT.I, TT.IV, TT.V, TT.VIII-27, dan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu : 1. Saksi Hasan, 2. Saksi Nursyam, 3. Saksi Nurhayati dan 4. Saksi Amiruddin;

“Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII membenarkannya dan akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan” ;

1.2. Bahwa ternyata yang dimuat dalam putusan a quo hanya mengenai bukti surat yang diajukan Para Pihak. Adapun untuk saksi, dalam putusan hanya menyebut nama-nama saksi yang diajukan Para Pihak sementara semua keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah sama sekali tidak dimuat dalam putusan. Dengan tidak adanya keterangan saksi yang termuat dalam putusan maka sangat sulit untuk mengetahui apakah keterangan saksi sesuai dengan fakta yang diketahui, dirasakan/dialaminya sendiri atau keterangan saksi bersifat de auditu;

2. Bahwa meneliti pertimbangan hukum judex facty Pengadilan Negeri Polewali halaman 45 sampai dengan 65, seharusnya tidak berujung kepada ditolaknya petitum ke 3 (tiga) gugatan Penggugat yang bertitel : “Menyatakan obyek sengketa mengenai tanah perumahan seluas $\pm 18 \text{ m}^2 \times 40 \text{ m}^2$ ($\pm 720 \text{ m}^2$) terletak di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Alun-Alun (eks tanah milik LAUMMA almarhum) ;
- Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai RUSTAM PAPA UPPI;
- Sebelah Selatan dengan jalan Budi Utomo/Saluran air;
- Sebelah Barat dengan JL. Manunggal/Saluran air ;

Adalah milik Penggugat yang diperoleh melalui pemberian lisan dari **H. MUH. ARIEF alias BACO COMMO** kepada **RAMLI** almarhum (suami Penggugat) dan berdasarkan surat keterangan pemberian (13.01.2017) dikuatkan dengan surat keterangan nomor : B-245/KPB/Pem/145/09/2017 (11.09.2017) yang diterbitkan oleh Lurah Pekkabata ;

Hal 28 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



Bahwa menurut Pembanding, petitum ke 3 (tiga) telah terbukti sehingga gugatan Penggugat haruslah dikabulkan. Apalagi jika fakta yang termuat dalam putusan, dimuat keterangan saksi khususnya yang diajukan oleh Penggugat;

3. Bahwa judex facty Pengadilan Negeri Polewali sama sekali tidak mempertimbangkan fakta yang termuat dalam bukti bertanda P-3 yang secara hukum mengikat Tergugat I dan II. ;

Untuk jelasnya diuraikan diuraikan sebagai berikut :

- 3.1. Dalam bukti bertanda P-3 jelas disebutkan bukti a quo disusun oleh anak kandung saksi bernama DR. WAHDA, Mpd, Msi atas keterangan yang diberikan oleh ayah kandungnya (H. BS. RASYID), dibuat dengan sebenarnya tanpa tekanan maupun paksaan dari orang lain;

Bahwa surat keterangan/ Pernyataan kesaksian tersebut dibuat sebagai pengganti karna tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan pertimbangan usia dan kondisi kesehatan ;

Bahwa sesuai identitas yang tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk yang diserahkan kepada Majelis Hakim, telah menjadi fakta bahwa H. BS RASYID telah berusia lanjut/ usur yaitu sudah berumur 79 tahun (lahir di Majene, 12.12.1940) ;

Bahwa dengan pertimbangan adanya perbedaan keterangan yang diberikan oleh saksi Penggugat bernama : **RUSTAM, HADARIA, ABU BAKAR** yang telah bertemu langsung dengan H. BS RASYID serta mendengarkan langsung keterangan H. BS RASYID sekaligus menjadi saksi dan membubuhkan tanda tangannya pada bukti bertanda P-3, dengan saksi Tergugat I dan II bernama HASAN dan NURSYAM yang juga keduanya mengaku telah bertemu langsung dengan H. BS RASYID namun keterangan yang diberikan dimuka sidang berbeda, maka kuasa hukum Penggugat menyakini terdapat keterangan saksi yang berbohong sehingga bermohon dengan sangat kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim agar diberikan kesempatan untuk menghadirkan H BS RASYID sebagai saksi dalam perkara ini ;

- 3.2. Bahwa pada persidangan hari Rabu (11.12.2019) H. BS RASYID hadir dipersidangan untuk bersaksi ditemani anak menantunya bernama SYARIFUDDIN dengan pertimbangan usia tua dan kesehatan ;

Bahwa dalam kesaksiannya di depan persidangan saksi sudah banyak lupa, namun yang pasti Penggugat mengingat hal-hal pokok sebagai berikut :

Hal 29 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



- Membenarkan isi surat keterangan yang tersebut pada angka 1, 2, 4, 5, 7, 10 (bukti bertanda P-3).;

Adapun isi surat keterangan yang termuat pada angka 1 yaitu : Bahwa PEONG (PUA TAIYYEB) adalah ayah kandung **PEMBERI KETERANGAN/PERNYATAAN**.

Adapun isi surat keterangan yang termuat pada angka 2 yaitu :

Bahwa semasa hidupnya, PEONG (PUA TAIYYEB) menikah sebanyak 3 (tiga) kali. istri pertama beliau bernama INDO TAIYYEB, dan mempunyai anak bernama TAIYYEB. Istri kedua beliau bernama ICCI, dan mempunyai anak 1 (satu) orang bernama H.BS Rasyid. Istri ketiga beliau bernama ISA namun tidak mempunyai keturunan. Bahwa PEONG (PUA TAIYYEB) meninggal dunia dalam tahun 1991 (sebelum **PEMBERI KETERANGAN/PERNYATAAN** memasuki masa pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil);

Adapun isi surat keterangan yang termuat pada angka 4 yaitu :

Bahwa sawah/tanah tersebut dibeli oleh PEONG (PUA TAIYYEB) pada tanggal 11.04.1942 seharga Rp. 1.050 (seribu lima puluh rupiah) dari HAMING. Jual beli tersebut dilakukan dihadapan Kepala Kampung Madatte Distrik Takatidung sesuai surat keterangan jual beli tanggal 11.04.1942 ;

Adapun isi surat keterangan yang termuat pada angka 5 yaitu :

Bahwa tanah milik PEONG (PUA TAIYYEB) pernah menjadi bagian dari obyek sengketa pada perkara Nomor : 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol dan pada saat perkara berjalan tanah tersebut digarap oleh MUHTAR ;

Adapun isi surat keterangan yang termuat pada angka 7 yaitu :

Bahwa setelah obyek sengketa dieksekusi, PEONG (H. BS. RASYID) telah membuat perdamaian dihadapan notaris DARUL ADAM, SH dengan MUH. AKBAR ATJO, ST.MM terhadap tanah seluas 600 m² (15 m x 40 m), bagian dari tanah milik PEONG (PUA TAIYYEB) dimana **PEMBERI KETERANGAN/PERNYATAAN** menerima pembayaran dari MUH. AKBAR ATJO sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Dan kepada MUH. AKBAR ATJO, **PEMBERI KETERANGAN/PERNYATAAN** menyerahkan asli surat keterangan jual beli tertanggal 11.04.1942 sesuai pernyataan dan persetujuan nomor : 06 tanggal 14.05.2014;

Adapun isi surat keterangan yang termuat pada angka 10 yaitu :

Hal 30 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



Bahwa setelah eksekusi dilaksanakan, AMIN SAERI dan HASAN (ipar MUHTAR) pernah mendatangi **PEMBERI KETERANGAN/PERNYATAAN** di Majene. Pada kedatangan pertamanya mereka menuntut bahwa tanah milik PEONG (PUA TAIYYEB) adalah bagian dari tanah miliknya, namun ahli waris (H.BS. RASYID) menolak. Pada kedatangan berikutnya **PEMBERI KETERANGAN/PERNYATAAN** memperlihatkan kepada AMIN SAERI bukti surat keterangan jual beli tertanggal 11.04.1942. Pada kedatangan berikutnya/ketiga akhirnya AMIN SAERI melunak kemudian menawarkan untuk membeli dengan harga yang tidak layak atas tanah milik PEONG (PUA TAIYYEB) namun **PEMBERI KETERANGAN / PERNYATAAN** menolaknya.

- Saksi hanya mengenal AMIN SAERI dan Istrinya dan saksi sama sekali tidak mengenal dan tidak tahu saksi HASAN dan NURSYAM, saksi membenarkan bukti bertanda P-3, P-15, P-18, P-19 yang diperlihatkan kepada saksi dimuka sidang.;
- Pada saat Ketua Majelis Hakim meminta kepada saksi untuk menggambar tanah miliknya seluas 40 m x 40 m saksi dengan lancar menggambar. Dengan demikian keterangan saksi yang dilupa sebagaimana yang tersebut dalam bukti bertanda P-3 menurut hemat kuasa Penggugat telah tergambar dengan nyata melalui gambar yang dibuat oleh saksi H. BS RASYID;
- Bahwa Tergugat I dan II tidak dapat membuktikan asal perolehan tanah atas nama **LAUMMA** baik untuk obyek sengketa maupun tanah yang berbatas pada sebelah Utara obyek sengketa, sementara Penggugat mampu membuktikan asal perolehan tanah obyek sengketa yaitu bukti

bertanda P-15 ;

Bahwa antara bukti bertanda P-1 sampai dengan P-21 dikaitkan dengan keterangan 7 (tujuh) orang saksi yang diajukan Penggugat setelah diteliti semuanya saling mendukung. In Casu, telah menguatkan seluruh dalil-dalil gugatan Pengguga;

4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Polewali halaman 65 sampai dengan 71 yang pada intinya menolak petitum gugatan Penggugat angka 4 dan 5 menurut hemat Pembanding haruslah dikesampingkan, oleh karna dengan terbuktinya petitum ketiga gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, maka petitum gugatan angka 4 dan 5 serta petitum lainnya harus pula dikabulkan.;

Hal 31 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar segala uraian diatas, menurut hemat Pembanding, **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POLEWALI NOMOR 24/PDT.G/2019/PN.POL (09.01.2020)** tidak dapat dipertahankan lagi.

Untuk itu dimohon semoga Yth. BAPAK KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI SELATAN DAN BARAT/MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI SULAWESI SELATAN DAN BARAT DI MAKASSAR berkenan memeriksa kembali berkas perkara kemudian mengadili dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari pembanding (semula Penggugat).
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 24/ PDT.G/ 2019/ PN.POL (09.01.2020)

DAN MENGADILI SENDIRI :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Polewali atas obyek sengketa
3. Menyatakan obyek sengketa mengenai tanah perumahan seluas $\pm 18 \text{ m}^2 \times \pm 40 \text{ m}^2$ ($\pm 720 \text{ m}^2$) terletak di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Alun-Alun (eks tanah milik LAUMMA almarhum)
 - Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai RUSTAM PAPA UPPI
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Budi Utomo/Saluran air
 - Sebelah Barat dengan Jl. Manunggal/Saluran air.

Adalah milik Penggugat yang diperoleh melalui pemberian lisan dari **H. MUH.**

ARIEF alias BACO COMMO kepada **RAMLI** almarhum (suami Penggugat) dan berdasarkan surat keterangan pemberian (13.01.2017), dikuatkan dengan surat keterangan nomor : B-245/KPB/Pem/145/09/2017 (11.09.2017) yang diterbitkan oleh Lurah Pekkabata;

4. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai obyek sengketa/menghalangi Penggugat untuk menguasai obyek sengketa serta melakukan penimbunan diatasnya kemudian membuka pagar milik Penggugat tanpa setahu/tanpa seizin Penggugat dan mendirikan bangunan diatas obyek sengketa serta mengambil keuntungan diatasnya dengan cara menyewakan/mengontrakkan kepada orang lain/Turut Tergugata I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dengan alasan obyek sengketa adalah bagian dari tanah LAUMMA (bapak Tergugat I/mertua Tergugat II) yaitu Penggugat dengan nomor urut 11

Hal 32 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada perkara Nomor : 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol pada hal tanah LAUMMA tidak termasuk kedalam obyek sengketa/eks tanah milik PEONG (PUA TAIYYEB) melainkan tanah LAUMMA terletak pada sebelah utara obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum dan sangat merugikan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 97.500.000 (25 bulan x Rp. 3.900.000) secara tunai/kontan. Kerugian tersebut tetap diperhitungkan hingga obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun setiap orang/pihak yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar bangunan yang berdiri/didirikan diatas obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Penggugat.
7. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk tunduk dan mentaati Putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon Putusan yang adil dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding I,II semula Tergugat I,II dan Turut Terbanding I , IV,V dan VIII semula Turut Tergugat I,IV,V dan VIII telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Februari 2020 yang isinya pada

pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada angka 1.1.1 dan 1.2 adalah sepatutnya ditolak karena putusan Pengadilan Negeri Polwali Nomor:24/Pdt.G/2019/PN Pol., tanggal 9 Januari 2020 adalah sudah tepat dan benar karena pertimbangan hukumnya sudah sesuai dengan kenyataan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak melampaui batas kewenangan dan tidak sala dalam menerapkan hokum. Olehnya itu putusan Pengadilan Negeri Polwali Nomor:24/Pdt.G/2019/PN Pol., patut kiranya dipertahankan;
2. Bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada angka II sepatutnya ditolak karena bukti surat Keterangan Pemberian tanggal 13.01.2017 (PI) dan Surat Keterangan Nomor : B.245/KPB/Pem/145/09/2017 tanggal 11.09.2017 (P2) yang ditonjolkan oleh Pembanding ternyata kenyataanya lokasi

Hal 33 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



tanah yang tercantum didalam bukti surat P-1 dan P-2 tersebut tidak identic/tidak sesuai dengan lokasi tanah obyek sengketa, karena berada batas-batasnya yaitu lokasi tanah yang termuat dalam Surat Keterangan Pemberian tanggal 13.01.2017 (P-1) dan s Surat Keterangan Nomor: 245/KPB/Pem/145/09/2017 tanggal 11.09.2017 (P2) sebelah Timur berbatas dengan Sawah milik HUSAIN SALAM/Rumah DARWIS sedangkan lokasi obyek sengketa aquo sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai RUSTAM PAPA UPPI. Dengan demikian maka jelas bukti surat Pemberian tanggal 13.01.2017 (-1) bukan merupakan bukti pemberian lokasi tanah obyek sengketa aquo dari MUH.ARIEF Alias BACO COMMO kepada Pembanding (HJ.SURIANA) demikian pula halnya bukti Surat Keterangan Nomor : B.245/KPB/Pem/145/09/2017 tanggal 11.09.2017 (P2) bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa dari Pembanding (HJ.SURIANA). Selain hal diatas juga lokasi tanah obyek sengketa adalah bukan ex milik MUH.ARIEF Alias BACO COMMO dan bukan milik Pembanding (Hj. SURIANA) melainkan merupakan bagian dari tanah milik suami tergugat I (HADJARAH) bernama LAUMMA (Penggugat 11) yang sudah menangkan dalam perkara perdata Nomor:52/Srt.Pdt.G/1980/PN Pol., olehnya itu MUH.ARIEF Alias BACO COMMO tidak berhak menyerahkan lokasi tanah obyek sengketa kepada Pembanding (HJ. SURIANA) karenanya itu pula tanah sengketa bukan milik Pembanding (HJ. SURIANA). Untuk itu patut kiranya memori banding dari Pembanding dikesampingkan;

3. Bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada angka 3.3.1.3.2 adalah sepatutnya ditolak karena bukti surat tertanda P-3 kenyataannya didalamnya banyak mengandung kebohongan hal mana telah diakui oleh saksi Pembanding (HJ. SURIANA) Keterangan/Pernyataan kesaksian yang ditanda tanganinya bukan bersumber dari keterangan saksi H.BS.RASYID dimuka sidang mengaku tidak pernah membenarkan isi surat keterangan/surat pernyataan kesaksian bukti surat P-3 bahkan malahan saksi H.BS.RASYID dimuka sidang dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi tidak tahu menahu letak lokasi tanah yang dibeli oleh PEONG (PUA TAIYYEB) sebagaimana tersebut dalam surat keterangan jual beli tanggal 11.04.1942 (P-15).Dan memang kenyataannya lokasi tanah yang tercantum dalam surat keterangan jual beli tanggal 11.04.1942 (P15) adalah bukan yang menjadi obyek sengketa dalam perka a aquo dan juga bukan tanah yang berada di sebelah Timur tanah obyek sengketa karena berada batas-batasnya yaitu lokasi tanah yang tercantum dalam surat keterangan jual beli tanggal 11.04.1942 (P-15):

- Sebelah Utara : PAANI;

Hal 34 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : P HARUN;
- Sebelah selatan : GULING
- Sebelah Barat : PAANI;

Sementara tanah obyek sengketa dari tanah yang berada di sebelah Timur tanah obyek sengketa adalah berbatas:

- Sebelah Utara : LAUMMA sekarang lokasi Alun-Alun;
- Sebelah Timur : Dengan tanah LAUMMA sekarang pekarangan HUSAIN SALAM dan H. DARWIS
- Sebelah selatan : tanah MUCHTAR sekarang Jalan Budi Utomo;
- Sebelah Barat : jalan

Dan untuk jelasnya semua pemilik batas tanah yang tercantum dalam bukti surat P-15 antara lain PAANI, P HARUN, GULING, PAANI tidak ada seorangpun yang menjadi pihak dalam perkara Perdata Nomor:52/Srt.Pdt.G/1980/PN Pol dengan demikian semakin jelaslah bahwa lokasi tanah yang tercantum dalam bukti surat keterangan jual beli tanggal 11.04.1942 (P-15) bukan ex obyek sengketa dalam perkara Perdata Nomor:52/Srt.Pdt.G/1980/PN Pol untuk itu patut kiranya memori banding dari Pembanding tersebut dikesampingkan;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas maka dengan ini Para Terbanding mohon kepada YTH Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Cq Majelis hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

- menguatkan putusan Pengadilan negeri Polewali, Nomor:24/Pdt.G/2019/PN Pol tanggal 19.01.2020;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor:24/ Pdt.G/ 2019/PN Pol., tanggal 9 Januari 2020, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I,II semula Tergugat I,II dan Turut Terbanding I,IV,V dan VIII semula Turut Tergugat I, IV,V dan VIII serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tetap dan benar semua keadaan

Hal 35 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor: 24/ Pdt.G/ 2019/PN Pol., tanggal 9 Januari 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dan dengan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I,II semula Tergugat I,II dan Turut Terbanding I,IV,V dan VIII semula Turut Tergugat I, IV,V dan VIII , maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor:24/ Pdt.G/ 2019/PN Pol., tanggal 9 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor:24/ Pdt.G/ 2019/PN Pol., tanggal 9 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut di Pengadilan Tingkat Banding dikuatkan, dan Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia .Nomor: 49 Tahun 2009, Pasal-pasal dalam RBg dan pasal-pasa dari peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 36 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor :24/ Pdt.G/ 2019/ PN Pol., tanggal 9 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 ,00.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikialah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **29 April 2020** oleh kami **I WAYAN SUPARTHA, SH .,MH** sebagai Ketua Majelis **DR.JACK JOHANI OKTAVIANUS, SH.,MH** dan **H. BUDI SUSILO, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini **pada hari dan tanggal ini juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh: **SALLO DAENG, SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa

dihadiri oleh para pihak yang beerperkara ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

DR.JACK JOHANI OKTAVIANUS, SH.,MH.,

I WAYAN SUPARTHA, SH .,MH.,

Ttd.

H. BUDI SUSILO, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Hal 37 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALO DAENG, SH.,MH.,

Perincian biaya perkara :

1. MeteraiRp 6.000,00.,
2. RedaksiRp 5.000.00.,
3. Pemberkasan ... Rp 139.000,00.,

JumlahRp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, SH.,MH.
NIP. 19580817 198012 1 001

Hal 38 dari 38 hal Put. Perkara Perdata No.84/PDT/2020/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

